



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DHARMASRAYA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DHARMASRAYA**

NOMOR 44/KPTS/KPU-Kab-003.434982/2014

TENTANG

**TATA TERTIB RAPAT PLENO REKAPITULASI HASIL
PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA PEMILIHAN UMUM PRESIDEN
DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DHARMASRAYA,

- Menimbang : a. bahwa ketentuan Pasal 10 ayat (2) huruf g Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Kabupaten/Kota yang bersangkutan berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di PPK dengan membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 146 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota melakukan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden dalam rapat yang dihadiri saksi pasangan calon dan Panwaslu Kabupaten/Kota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b perlu ditetapkan Tata Tertib Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014, yang ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 4924);

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011, Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 tahun 2010;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2014 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2014 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden serta Penetapan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Terpilih Tahun 20014, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2014;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DHARMASRAYA TENTANG TATA TERTIB RAPAT PLENO REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014.
- KESATU : Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya dalam rapat pleno.
- KEDUA : Rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya dihadiri oleh saksi pasangan calon, Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Dharmasraya, dan Panitia Pemilihan Kecamatan.

- KETIGA : Rapat Pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dilakukan di tempat dan dalam keadaan yang memungkinkan semua yang hadir untuk menyaksikannya secara jelas.
- KEEMPAT : Saksi pasangan calon yang diperkenankan untuk mengikuti rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 adalah saksi yang telah menyerahkan surat mandat yang ditandatangani oleh pasangan calon atau tim kampanye pasangan calon tingkat Kabupaten/Kota;
- KELIMA : Rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya dipimpin oleh pimpinan rapat yang dijabat langsung oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya.
- KEENAM : Atas kesepakatan anggota rapat, pimpinan rapat dapat dialihkan kepada salah seorang anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya yang hadir dalam rapat pleno.
- KETUJUH : Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya melaksanakan rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara setelah menerima kotak suara tersegel dari Panitia Pemilihan Kecamatan. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya memberikan penjelasan kepada peserta rapat mengenai agenda rapat dan tata cara rekapitulasi penghitungan perolehan suara di tingkat Kabupaten.
- KEDELAPAN : Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya menyerahkan Formulir Model DB dan DB-1 PPWP kepada Saksi Pasangan Calon, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat.
- KESEMBILAN : Saksi atau Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya dapat mengajukan keberatan terhadap prosedur dan/atau selisih penghitungan perolehan suara kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya apabila terdapat hal yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.
- KESEPULUH : Dalam hal saksi pasangan calon yang hadir dalam rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Tingkat KPU Kabupaten Dharmasraya lebih dari satu orang, maka harus ditunjuk satu orang saksi sebagai juru bicara yang dapat mengajukan keberatan.

- KESEBELAS : Terhadap keberatan yang diajukan oleh saksi atau Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya sebagaimana dimaksud Diktum KESEMBILAN, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya memberikan penjelasan mengenai prosedur dan/atau mencocokkan selisih penghitungan suara dengan Formulir Model DA-1 Plano.
- KEDUA BELAS : Dalam hal keberatan yang diajukan oleh saksi atau Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya sebagaimana dimaksud Diktum KESEBELAS dapat diterima, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya melakukan pembetulan hasil penghitungan perolehan suara dengan cara mencoret angka yang salah dan menuliskan angka yang benar dengan dibubuhi paraf Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya dan saksi yang hadir.
- KETIGABELAS : Dalam hal masih terdapat keberatan dari saksi terhadap pembetulan yang telah dilakukan sebagaimana dimaksud Diktum KETIGA BELAS, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya meminta pendapat dan rekomendasi Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya yang hadir, dan wajib menindaklanjuti rekomendasi dimaksud.
- KEEMPAT BELAS : Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya menetapkan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Presiden dan Wakil Presiden tingkat Kabupaten Dharmasraya.
- KELIMA BELAS : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pulau Punjung
pada tanggal 15 Juli 2014

KETUA,

ttd

KASASI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DHARMASRAYA
Kepala Subbagian Hukum,

Rama Putra